



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Roti, tempat tinggal di Kota Palu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujizah Ulya, SH, MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI, alamat Jalan Kedondong Lr. Tamaco TR 4 RW 2, Palu Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 167/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bisnis MLM, tempat tinggal di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 856/Pdt.G/2016/PA.Pal, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulteng ;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Jalan Pipa air selama beberapa bulan kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan durian. Pada bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama anak 1, umur 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan bahagia sejak pertengahan tahun 2015, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat2 Pemohon. Termohon sering keluar rumah dan pulang malam dengan alasan untuk bekerja. Jika dinasehati Termohon malah balik memarahi Pemohon;
4. Bahwa berbagai cara sudah Pemohon tempuh demi mengubah sifat Termohon salah satu cara adalah dengan tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun Termohon bukannya berubah justru sifat buruknya semakin menjadi jadi;
5. Bahwa karna tak tahan dengan sikap Termohon, pada akhir bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya. Selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa saat ini Pemohon sudah putus asa dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama seperti sedia kala, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida.

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Desember 2016 dan panggilan tertanggal 10 dan 17 Januari 2017, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa karena pihak Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi, tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toyota Hasrat, tempat tinggal di Jalan Tras Like Layana Indah No. 4, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pemohon dan Termohon mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa pemohon dan Termohon selalu betrenhgkar;
 - Bahwa Termohon selalu keluar malam dan pulang setelah larut malam dan bila dinasehati maka Termohon marah;
 - Bahwa Termohon mempunyai pria lain sebagai idamannya;
 - Bahwa saksi biasa melihat Termohon bersama lelaki idamannya tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah ada 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi biasa menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Keuangan, tempat tinggal di Jalan Timako Lr. Masjid Al Mubarak, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman kerja;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa pemohon dan Termohon mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa pemohon dan Termohon selalu betrenhgkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran mereka pada pertengahan tahun 2015;
 - Bahwa saksi biasa melihat pertengkaran mereka;
 - Bahwa Termohon selalu keluar malam dan pulang pada larut malam;
 - Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon ;
 - Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain dan saksi melihatnya;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah ada 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi biasa menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim sebelum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ardana Noor Oktaviandi bin Armada Makaraos dan Radi bin Randa Lemba, maka di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu keluar malam tanpa alasan yang benar, tidak lagi menghormati Pemohon selaku sumai, Termohon malah lebih mencintai lelaki lain dari pada Pemohon sendiri;

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah ada 1 tahun lebih dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tersebut di atas sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil dan akhirnya menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak (broken marriage);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk diperbaiki kembali;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka keduanya telah pisah tempat tinggal sudah ada 1 tahun lebih dan sudah tidak sling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sudah sesuai pula dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak Pemohon kepada

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan sehingga terdapat tambahan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd.Pakih, SH.,MH.

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)